

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM PEMBATASAN PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA  
DESA**

(Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)

**LEGAL ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT  
CONSIDERATIONS IN LIMITATION OF THE VILLAGE HEAD TERM  
(Case Study: Decision of the Constitutional Court of the Republic of  
Indonesia Number 42/PUU-XIX/2021)**

**WIDYA RAHADIYANTI  
NPM : 183112330040231**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM PEMBATASAN PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA  
DESA**

(Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)

**LEGAL ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT  
CONSIDERATIONS IN LIMITATION OF THE VILLAGE HEAD TERM  
(Case Study: Decision of the Constitutional Court of the Republic of  
Indonesia Number 42/PUU-XIX/2021)**

**WIDYA RAHADIYANTI  
NPM : 183112330040231**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

## TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi :

**"ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBATASAN PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA DESA (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)".**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim Penguji pada tanggal 26 Agustus 2022 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 86,5 (delapan puluh enam koma lima) dan predikat CUM LAUDE.

Jakarta, 06 September 2022

Mengetahui,

Dekan,

(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.)

Pembimbing,

(Dr. Mustakim, S.H., M.H.)



(Dr. Ismail Rumadan., M.H.)

(Dr. Mustakim, S.H., M.H.)

(Masidin, S.H., M.H.)

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widya Rahadiyanti

Tempat dan Tanggal Lahir : Depok, 30 November 1998

Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330040231

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Nasional

Alamat : Jl. M Ali I, Tanah Baru, Depok

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBATASAN PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA DESA (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021)**" adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan.

Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang orisinal. Bila kemudian hari, terbukti skripsi ini adalah plagiat maka saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Jakarta, 16 Agustus 2022



Widya Rahadiyanti

## ABSTRAK

**Program Sarjana Universitas Nasional  
Program Studi Ilmu Hukum  
Skripsi, 26 Agustus 2022**

- A. Nama Penulis Skripsi : Widya Rahadiyanti**
- B. Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330040231**
- C. Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBATASAN PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA DESA (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021)**
- D. Jumlah Halaman : Bag. Awal 11 hal. dan Bag. Isi 117 hal.**
- E. Isi Abstrak :**  
Pembatasan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan Kepala Desa pada Pasal 39 ayat (2) dan bagian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Desa sepatutnya selaras dengan semangat pembatasan kekuasaan yang terkandung di dalam UUD 1945. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: *pertama*, apa dasar pembatasan periodisasi masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan *kedua*, bagaimana pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembatasan periodisasi masa jabatan Kepala Desa berdasarkan Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021. Penelitian ini pun bertujuan: *pertama*, menganalisis dan mengetahui dasar pembatasan periodisasi masa jabatan Kepala Desa di dalam Undang-Undang Desa; dan *kedua*, menganalisis dan mengetahui pertimbangan hukum dan putusan MK terhadap pembatasan periodisasi masa jabatan Kepala Desa berdasarkan Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus yang dianalisis secara kualitatif. Kesimpulannya: *pertama*, ketentuan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan Kepala Desa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan bagian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Desa bersifat limitatif, namun, pengaturannya yang memuat 3 (tiga) periode terlampau lama, tidak mencerminkan semangat konstitusi dan tidak sesuai dengan arah politik hukum UUD 1945. *Kedua*, pada pertimbangan dan putusan Hakim dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 dapat ditarik kesimpulan yaitu: (i) Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa ketentuan pada bagian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Desa justru menimbulkan ketidakpastian hukum; (ii) hakim telah tepat dalam menjawab pokok permohonan Pemohon pada Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021; dan (iii) Meski Putusan Nomor 42 /PUU-XIX/2021 telah tepat menjawab permohonan Pemohon, namun bukan berarti pengaturan periodisasi masa jabatan Kepala Desa telah ideal, sehingga seyogyanya dapat diubah menjadi 2 (dua) periode.  
**Kata Kunci:** *pembatasan, periodisasi masa jabatan, kepala desa*
- F. Daftar Pustaka. : 21 Buku, 5 Peraturan Perundang-undangan, 1 Putusan Pengadilan, 9 Jurnal, 3 Makalah/Paper/Artikel, 1 Skripsi/Tesis/Disertasi dan 2 Website/Internet**
- G. Nama Dosen Pembimbing : Dr. Mustakim, S.H., M.H.**

## ABSTRACT

**National University Graduate Program  
Legal Studies Program  
Undergraduate Thesis, 26 August 2022**

- A. Writer's Name : Widya Rahadiyanti**
- B. Student ID Number : 183112330040231**
- C. Thesis Title : LEGAL ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT CONSIDERATIONS IN LIMITATION OF THE VILLAGE HEAD TERM (Case Study: Constitutional Court Decision Number 42/PUU-XIX/2021)**
- D. Number of Page : 11 pages and 117 pages**
- E. Abstract Contents :**  
The limitation of the term of office and the periodization of the term of office of the Village Head in Article 39 paragraph (2) and the Elucidation of Article 39 paragraph (2) of the Village Law should be in line with the spirit of limiting power contained in the 1945 Constitution. The formulation of this research problem includes: (1) what is the basis for limiting the periodization of the term of office of the Village Head in Law Number 6 of 2014 concerning Villages; and (2) what are the legal considerations and decisions of the Constitutional Court regarding the limitation of the periodization of the term of office of the Village Head based on Decision Number 42/PUU-XIX/2021. This study also aims: (1) to analyze and find out the basis for the limitation of the periodization of the term of office of the Village Head in the Village Law; and (2) analyzing and knowing the legal considerations and decisions of the Constitutional Court on the limitation of the periodization of the term of office of the Village Head based on Decision Number 42/PUU-XIX/2021. The research method used is normative juridical with a statutory approach, conceptual, historical, and case approach, then qualitatively analyzed. In conclusion: first, the provisions for the term of office and the periodization of the term of office of the Village Head based on Article 39 paragraph (2) and the Elucidation section of Article 39 paragraph (2) of the Village Law are limitative, however, the regulation which contains three periods is too long, not reflects the spirit of the constitution and is not in accordance with the legal political direction of the 1945 Constitution. Second, the considerations and decisions of the judges in Decision Number 42/PUU-XIX/2021 can be concluded, namely: (i) The Constitutional Court recognizes that the provisions in the Elucidation of Article 39 paragraph (2) The Village Law actually creates legal uncertainty; (ii) the judge was correct in responding to the principal petition of the Petitioners in Decision Number 42/PUU-XIX/2021; and (iii) Although Decision Number 42/PUU-XIX/2021 has correctly answered the Petitioner's request, it does not mean that the regulation on the periodization of the term of office of the Village Head has been ideal, so that it should be changed to two terms.  
**Keywords:** *restrictions, term of office, village head.*
- F. References :**  
**21 Books, 5 Legislations, 1 Court Decisions, 9 Journals, 3 Papers/Papers/Articles, 1 Theses/Dissertation and 2 Websites**
- G. Lecture Name Supervisor : Dr. Mustakim, S.H., M.H.**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya, penulis dapat menuntaskan penelitian skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Nasional. Dalam memenuhi tugas akhir ini, penulis memilih dan menyusun skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBATASAN PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA DESA (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021)”**.

Penulis sungguh menyadari bahwa masih terdapat kekurangan di dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis membuka diri menerima saran dan kritik dari semua pihak, demi perbaikan di masa mendatang. Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis mendapat bimbingan, pengarahan dan berbagai saran dari banyak pihak. Karenanya pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada Universitas Nasional dan khususnya kepada Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga. Kemudian, ucapan terima kasih yang tak terhingga pun Penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional;
2. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;

3. Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang juga telah menyediakan waktu, tenaga, dan sumbangsih bagi Fakultas Hukum dan mendukung proses penyusunan skripsi ini secara tulus dan terbuka;
4. Bapak Masidin, S.H, M.H, selaku Kepala Program Studi yang pula telah banyak memberikan waktu luang, arahan, serta turut membimbing Penulis dalam beberapa mata kuliah sejak Semester 1 sampai dengan sekarang;
5. Bapak Ahmad Sobary, S.H., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Nasional yang bagaimanapun juga turut banyak memberikan ilmu, waktu luang, dan membimbing Penulis baik selama berkuliah maupun dalam proses penyusunan skripsi Penulis;
6. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen kami pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Sarjana Ilmu Hukum, yang juga telah pula membimbing, memberikan pengajaran serta pengalaman kepada Penulis baik selama studi maupun dalam membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini;
7. Para pimpinan dan staf serta segenap civitas akademik program studi Ilmu Hukum Universitas Nasional;
8. Seluruh sahabat, dan rekan-rekan sesama Mahasiswa pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Nasional, yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta dorongan motivasi yang tiada henti dan doa bagi Penulis.

9. Kepada Bapak Sa'amin Hadi dan Ibu Marsanah selaku orang tua Penulis dan Chandra Hadi Ramadhan selaku adik kandung Penulis yang senantiasa mendukung, memberi motivasi, menginspirasi dan memberi banyak kebaikan bagi Penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Nasional.
10. Kepada Ramadhan At Taufik, Eka Jazillah, Herman Dirgantara, Dame Haryanto Sihombing dan Mardha Adhi Pratama yang telah membantu dan selalu memberikan dukungan dan semangat.
11. Tak lupa pula kepada seluruh rekan-rekanku tercinta di Hotel Ambhara Jakarta.

Selanjutnya, Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu yang selama ini telah memberikan kebaikannya proses studi dan penggerjaan penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Jakarta, 16 Agustus 2022



Widya Rahadiyanti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBAR TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI .....</b>	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	iii
<b>ABSTRAK .....</b>	iv
<b>ABSTRACT .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori dan Konseptual .....	11
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Penulisan .....	29
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PEMBATASAN PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA DESA</b>	
A. Pembatasan Kekuasaan Jabatan Pemerintahan .....	31
B. Desa dan Pemerintahan Desa .....	41
C. Jabatan Kepala Desa .....	61
D. Perbandingan Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa	

dengan Jabatan Pemerintahan Lain .....	75
<b>BAB III FAKTA HUKUM PEMBATASAN PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIX/2021</b>	
A. Pemohon .....	78
B. Kasus Posisi .....	78
C. Pertimbangan Hukum Hakim .....	80
D. Amar Putusan Hakim .....	87
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBATASAN PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA DESA PADA PUTUSAN MK NOMOR 42/PUU-XIX/2021</b>	
A. Dasar Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .....	90
B. Pertimbangan Hukum dan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 .....	99
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	114